

RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2026



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

“ Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan suatu instansi atau perangkat daerah, disusun berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) untuk mewujudkan target pembangunan dalam satu tahun anggaran. ”



Akuntabel
dan Transparan



Perencanaan
Berkualitas



Pelayanan Prima
untuk Masyarakat



KANTOR BUPATI MOJOKERTO
JL. JEND. A. YANI NO 44
MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen “Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026” telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi seluruh jajaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan Prpgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2026.

Penyusunan Renja ini merupakan implementasi atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini juga merujuk pada Keputusan Menteri Dakam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih banyak keada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian dokumen renstra ini.

Akhir kata semoga Dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 2

 B. Landasan Hukum 3

 C. Mkasud dan Tujuan 4

 D. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

 A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 13

 B. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19

 A. Tujuan 19

 B. Sasaran 23

 C. Strategi 33

 C. Arah Kebijakan 33

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 19

 A. Uraian Program 19

 B. Uraian Kegiatan 23

 C. Uraian Sub Kegiatan 33

BAB IV PENUTUP 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indicator kinerja dan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan RKPD yang disusun kedalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat

Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan RKPD.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2026;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2021-2026;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- p. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode Satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Ada pun tujuannya sebagaimana renstra yang telah ditetapkan adalah ***Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah*** demi

terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan serta indikator kinerja OPD dengan **Tujuan** untuk Meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan program dan kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam Tabel T-C-29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan) berikut :

Tabel T-C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2024

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1 01	Bidang Urusan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan.....									
1 01 01 02	Kegiatan.....									
1 01 01 03	Dst....									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan.....									
1 01 02 02	Kegiatan.....									
1 01 02 03	Dst									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan.....									
1 01 03 02	Kegiatan.....									
1 01 03 03	Dst									

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas :

Bahwa pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD atas pencapaian Visi Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD atas Opini BPK dapat diraih sesuai harapan yakni WTP.

Demikian juga atas Inkikator Kinerja Utama yang ke 2 yakni Persentase SKPD dengan tata kelola keuangan yang baik dapat dicapai secara maksimal yani seluruh SKPD telah menerapkan pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan baik.

Kedua hal tersebut diatas sejalan dengan capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang diampuh oleh Para Kepala Bidang di BPKAD Kab. Mojokerto dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Target Indikator Kinerja Program pada Bidang Anggaran adalah Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman.

Pada tahun 2024 lalu BPKAD menargetkan 100 % atas penyusunan RKA di OPD sesuai pedoman. Pencapai target ini didasarkan pada Siklus Penyusunan APBD dan PAPBD dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Dari target capaian yang ditetapkan tersebut dapat dikatakan **tercapai** karena Penyusunan APBD 2024 didukung Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan Prioritas Plafon Anggaran sesuai RKPD Pemerintah Daerah.

Pencapaian atas taget Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan,yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

7. Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai Indikator Kinerja “Prosentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman” dapat dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini dapat digambarkan bahwa ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut bahwa Rancangan APD telah disajikan sesuai program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dimana RKA yang disusun Perangkat Daerah telah mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

2. **Target Indikator Kinerja Program ke 2 yaitu Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai ketentuan**

Pada tahun 2024 pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkat seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun.

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan, 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan pertanggungjawaban Sub Kegiatan
4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi asset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Target Indikator Kinerja Program yang ke 3 adalah Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan

Dengan diberlakukannya Permendagri 19 Tahun 2017, maka Pemerintah Daerah menargetkan seluruh Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengelolaan BMD tersebut sesuai amanat dalam Permendagri, dari Pendataan Aset, Penilaian Aset, Penghapusan Aset serta Pemindahtanganan Aset. Agar Indikator tersebut dapat tercapai Bidang Pengelolaan Aset telah menetapkan Program dan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD
2. Penatausahaan BMD
3. Pengamanan BMD
4. Penilaian Barang Milik Daerah
5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik daerah
6. Pembinaan Pengelolaan barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Aset tersebut, seluruh OPD telah dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta rekonsiliasi secara berkesinambungan setiap bulan sehingga Target Indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 tersebut diatas.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berhasil dari tahun ke tahun. Hal ini karena didukung atas keberhasilan atas Penetapan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebesar 93,00 % atau sebesar Rp. 600.529.720.651,- dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 639.752.607.741,-

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran
2. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan
3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi ;
2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD ;
3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di Bidang penatausahaan keuangan daerah ;

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada para pengelola keuangan SKPD se Kab. Mojokerto ;
2. Melakukan evaluasi Kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
3. Identifikasi fakto-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi ;
4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKAD dan SKPD se Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM utamanya di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan ;
2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas system pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD ;
3. Meningkatkan kualitas reviu atas Laporan Kinerja SKPD ;

4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data asset dengan SKPD se Kab. Mojokerto

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan tahun 2024 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan dukungan SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2025-2029 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pelaporan keuangan, karena selaku BPKAD menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan selaku SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam Penyusunan RKA/DPA, Belanjanya berbeda dengan SKPD lain, karena terdapat belanja tidak terduga dan belanja transfer yang tidak terdapat di SKPD lain.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. tahun 2024

Kabupaten Mojokerto mempunyai SILPA lumayan besar, dikarenakan SKP tidak merealisasikan secara optimal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang dieembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Sedangkan dari sisi kualitas, sebagaimana Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP) berturut-turut sebanyak 11 (sebelas) kali, hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana tergambar dalam Tabel T.C-30 berikut :

TABEL T.C-30
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021– 2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;

8. Terjalinnya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalinnya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto.

Program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026.

Dalam rancangan RKPD terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dimana dapat dilihat bahwa ada beberapa program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan karena adanya beberapa program dan kegiatan baru yang sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Juga besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

TABEL T-C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan asset/barang daerah adalah Nihil, karena sampai dengan saat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan baik dari Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi serta dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada kami tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pada Tahun 2026, dimana merupakan tahun kedua pelaksanaan program pembangunan Visi Misi Bupati terpilih dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2026 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antarwilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Perekonomian nasional tahun 2026 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2026, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 2026 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Misi ke 1 Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yaitu “**Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman Masyarakat**”. Telah ditetapkan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik . Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Indikator Tujuan adalah Opini BPK.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 3 (tiga) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksanaan pencapaian misi ke 1 RPJMD pada tahun 2026, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2026 sebesar Rp. 41.694.090.885,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2026 sebesar Rp. 605.324.198.000,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai ketentuan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2026 sebesar Rp. 43.319.879.000,-

Dalam Menjalankan Program tersebut harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Untuk BPKAD Indikator sasaran RPJMD adalah Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2024, maka BPKAD mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN**

LAMIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada rancangan RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu dukungan kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2024 tersebut, maka BPKAD mengusulkan beberapa Program dan kegiatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 7.500.000,-

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 7.500.000,-

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan asn diusulkan sebesar Rp. 38.830.391.785,-

1.3 Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 *Sosialisasi peraturan perundang-undangan* diusulkan sebesar 400.000.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.4.1 *Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp. 15.000.000,-*
- 1.4.2 *Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp. 190.000.000,-*
- 1.4.3 *Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp. 75.000.000,-*
- 1.4.4 *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-*
- 1.4.5 *Penyediaan bahan bacaan dan per UU diusulkan sebesar Rp. 30.000.000,-*
- 1.4.6 *Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp. 115.000.000,-*
- 1.4.7 *Fasilitasi Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
- 1.4.8 *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp. 125.000.000,-*
- 1.4.9 *Penatausahaan arsip dinamis sebesar Rp. 100.000.000,-*
- 1.5 **Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda**
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.5.1 *Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan diusulkan sebesar Rp. 740.000.000,-*
 - 1.5.2 *Pengadaan mebel diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
- 1.6 **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda**
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.6.1 *Penyediaan jasa komunikasi, Sda dan listrik diusulkan sebesar Rp. 59.199.100,-*
 - 1.6.2 *Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp. 149.500.000,-*
- 1.7 **Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemda**
Dengan Sub Kegiatan :
 - 1.7.1 *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional dan jabatan diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-*
 - 1.7.2 *Pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 150.000.000,-*
 - 1.7.3 *Pemeliharaan/rehab sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-*

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah

2.1.1 Koordinasi penyusunan KUA dan PPA diusulkan sebesar Rp. 144.944.000

2.1.2 Koordinasi penyusunan KUPA dan perubahan PPAS diusulkan sebesar Rp. 135.000.000

2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD diusulkan sebesar Rp. 205.000.000

2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD diusulkan sebesar Rp. 45.000.000

2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda ABD dan Perkada tentang Penjabaran APBD diusulkan sebesar Rp. 260.000.000

2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran PAPBD diusulkan sebesar Rp. 245.000.000

2.1.7 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp. 400.000.000

2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp. 150.000.000

2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp. 75.000.000

2.2.3 Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban sub kegiatan diusulkan sebesar Rp. 100.000.000

2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerinth Daerah diusulkan sebesar Rp. 300.000.000

2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah

- 2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp. 100.000.000
- 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diusulkan sebesar Rp. 50.000.000
- 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 150.000.000
- 2.3.4 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 100.000.000
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp. 518.764.254.000,-
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp. 15.000.000.000
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 69.000.000.000

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga Rp. 985.000.000,00
 - 3.1.2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 3.1.3 Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD sebesar 275.000.000
 - 3.1.4 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp. 356.819.000,-
 - 3.1.5 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp. 900.000.000,-

- 3.1.6 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 400.000.000,-
- 3.1.7 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan BMD sebesar 150.630.000-
- 3.1.8 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 152.430.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2026 yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto, Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos.Msi.

Pembina Utama Muda

NIP. 197802232002121004